



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIV/2016**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 24 MARET 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 27/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 154 ayat (10)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Donatus Nimbitkendik
2. Abdul Rahman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 24 Maret 2016, Pukul 09.10 – 09.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Patrialis Akbar | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mochtar Saenong

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.10 WIB

1. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Bismillahirrahmanirahim. Assalamualaikum wr. wb. Pemeriksaan pendahuluan dalam Perkara Nomor 27/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama perkenalkanlah saya memperkenalkan diri bahwa saya adalah Kuasa dari Pemohon Saudara Drs. Donatus Nimbitkendik dan Abdul Rahman, S.E. Saya Advokat bernama Mochtar Saenong, S.H. Kemudian ada dua orang yang kebetulan hari ini sebagai ketua tim juga Kuasa dari Pemohon, yaitu Saudara Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., tidak hadir pada hari ini karena sementara melaksanakan Ibadah Umrah, Yang Mulia.

3. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, baik. Ya, yang hadir saja dikenalkan, ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

5. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Jadi Saudara sendiri ya hari ini, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Pak.

7. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Siapa tadi namanya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Mochtar Saenong, Yang Mulia.

9. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Mochtar Saenong. Ya, baik. Silakan Saudara jelaskan garis besar apa pokok permohonan Saudara yang dimohonkan ke sini, ya, secara jelas dan singkat tapi padat, silakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Pak. Yang Mulia, adapun alasan kami selaku Kuasa Hukum mengajukan permohonan judicial review, yaitu mulanya bahwa dalam hal ini Pemohon semula adalah calon kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Yang Mulia. Kemudian dalam perjalanan ... apa namanya ... pendaftaran sebagai calon bupati dan wakil bupati tersebut ada beberapa hal yang terjadi, Yang Mulia, yaitu adanya surat keputusan dari KPU Fakfak, ada beberapa surat keputusan, Yang Mulia, di situ ada Keputusan Nomor 2, kemudian ada keputusan (...)

11. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, apa? Tentang apa itu?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Itu tentang Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Fakfak yang dinyatakan lolos verifikasi dalam hal pencalonan. Kemudian juga ada keputusan dalam hal ini yang kami jadikan alasan, Keputusan KPU Kabupaten Fakfak itu mengeluarkan juga satu surat keputusan yang mengatur tentang nomor urut dari Pemohon. Kemudian selanjutnya ada keputusan menganulir, membatalkan Pemohon dalam pencalonan ini, bupati. Kemudian selanjutnya (...)

13. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa alasannya, apa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, katanya tidak memenuhi syarat.

15. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa itu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Sebagai pencalonan, yaitu tidak didukung oleh suara, ya, dari partai.

17. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ini calon partai apa independent ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ini dari partai, Yang Mulia.

19. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, partai. Jadi tidak memenuhi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

21. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terus?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya. Kemudian selanjutnya Pemohon dalam hal ini selaku calon bupati dan wakil bupati tersebut melakukan keberatan-keberatan melalui Panwaslu Kabupaten Fakfak. Akhirnya berhasil di situ ditetapkan dengan KPU Kabupaten Fakfak mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 5, Yang Mulia, yaitu menetapkan bahwa Pemohon adalah sah sebagai calon bupati dan wakil bupati.

23. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi pertama sudah diterima SK terus dianulir?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, oleh SK Nomor 4.

25. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kemudian karena ada rekomendasi dari panwas ditetapkan lagi?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, ditetapkan lagi.

27. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya. Kemudian setelah ditetapkan dengan Keputusan Nomor 5 itu oleh KPU, artinya dalam hal ini ternyata ada keputusan KPU pusat, ya, yang memerintahkan kepada KPU Fakfak, sehingga diambil alih oleh KPU provinsi untuk menganulir lagi kembali SK Nomor 5 itu, Yang Mulia.

29. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dianulir lagi?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

31. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oleh KPU provinsi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

33. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, terus?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Sehingga keberatan lah Pemohon dalam hal ini ke panwaslu dengan ... dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. Itu dipenuhi oleh Pemohon, Yang Mulia.

35. KETUA: PATRIALIS AKBAR

He em.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Karena di sana tidak ada penyelesaian di KPU, maka sesuai ketentuan undang-undang, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Yang Mulia. Di sana ... Pemohon di sini selaku penggugat, kemudian KPU provinsi selaku tergugat.

37. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa isi putusannya, apa? Apa isi putusan PTUN apa?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, jadi (...)

39. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Amarnya saja.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

41. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

"Mengeluarkan keputusan dalam perkara ini yang menyatakan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 66."

43. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Dan seterusnya.

45. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terus? Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Di poin 5, alasan-alasan Pemohon, Yang Mulia. Halaman 11.

47. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terus?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Sehingga termohon di sini setelah putusan tersebut mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, Yang Mulia.

49. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oh, jadi KPU-nya mengajukan kasasi?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya. KPU provinsi, Yang Mulia.

51. KETUA: PATRIALIS AKBAR

KPU provinsi, terus? Ya.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ternyata keputusan ... eh, kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan membatalkan putusan TUN, ya, Yang Mulia. Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, sebagai alasan atau dasar hukum untuk mengajukan peninjauan kembali, Yang Mulia.

53. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang apa relevansi kasus konkret ini dengan norma undang-undang yang Saudara uji? Coba, masuk.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Jadi begini, Yang Mulia.

55. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Kami ajukan ke pengadilan ... melalui pengadilan ... Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makasar, Yang Mulia, permohonan PK (Peninjauan Kembali) Pemohon. Ternyata di sana yang terjadi, Yang Mulia, permohonan kami ditolak, tidak mau diregistrasi oleh pihak Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makasar, dengan alasan adanya Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor ... Nomor 1, Yang Mulia. Eh ... sebentar, Yang Mulia. Yaitu Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Yang Mulia, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (...)

57. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, pasalnya saja.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Dan ... ya, pasalnya saja, Yang Mulia. Di situ bahwa yang isinya tidak diterima ini karena putusan Mahkamah Agung itu menurut pendapat pengadilan tinggi tata usaha negara sudah bersifat final dan tidak bisa diajukan lagi upaya hukum lain. Ya, termasuk PK.

59. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Itu putusan Mahkamah Agung ... register, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, register.

61. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak diterima, ya?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Tidak diterima penolakannya.

63. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Sehingga selanjutnya kami keberatan melalui Ombudsman, perwakilan Makasar, kemudian ke Mahkamah Agung mengenai penolakan atau tidak diterimanya ... tidak akan diregistrasinya permohonan PK Pemohon, Yang Mulia.

65. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon sangat dirugikan dalam hal ini hak konstitusionlanya, Yang Mulia.

67. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa bunyinya Pasal 154 yang Saudara uji?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Tunggu sebentar, Yang Mulia. Ya, itu kan, Yang Mulia, bunyinya Pasal 154 (...)

69. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, apa?

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Agung, ya, kasasi ... artinya putusan kasasi dalam perkara ini sudah bersifat (...)

71. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Final.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Final dan mengikat dan tidak bisa dilakukan lagi upaya lain ... upaya hukum lain.

73. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, sekarang apa yang menjadi keberatan Saudara?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Keberatan kami, Yang Mulia. Yaitu bahwa dalam hal ini kan sesungguhnya ada PERMA yang kami juga ajukan di dalam posita memori peninjauan kembali itu PERMA Nomor 5 Mahkamah Agung, ya, Yang Mulia, tahun 2015. Itu seharusnya, pengadilan tinggi ... eh, Tata Usaha Negara Makassar itu tidak ... tidak bisa lagi menerima permohonan kasasi dari Pemohon ... eh, dari ... dari KPU, ya.

75. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nah, jadi Saudara yang keberatannya yang mana nih?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya (...)

77. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak boleh kasasi lagi atau (...)

78. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Itu pengantar (...)

79. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tidak boleh PK?

80. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Sebab-akibat, Yang Mulia.

81. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya. Jadi ... jadi kami keberatan, khusus Pasal 154 ayat (10) undang-undang yang kami sebutkan tadi, Yang Mulia (...)

83. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Karena seharusnya dalam ... dalam upaya hukum ini, harus juga sama kedudukan hukumnya bagi warga negara Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, Yang Mulia. Ya, termasuk proses kasasi oleh KPU, itu juga dilakukan. Kenapa tidak kami diberikan kesempatan? Pemohon juga diberikan kesempatan untuk melakukan (...)

85. KETUA: PATRIALIS AKBAR

PK?

86. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

PK, Yang Mulia, untuk menjamin kepastian hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami berkesimpulan bahwa ini sudah ... Pemohon ini sudah di ... apa namanya ... dirugikan hak-hak konstitusionalnya. Inilah yang kami mohonkan kepada Yang Mulia (...)

87. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, batu ujinya, berapa? Pasal berapa Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

88. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Tunggu sebentar, Yang Mulia.

89. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baca itu halaman 15.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

91. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Saya saja tahu, harusnya Saudara sudah ... sudah hafal itu, enggak usah buka-buka lagi.

92. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, ya, siap. Saya ... saya tidak terlalu hafal, Yang Mulia.

93. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Halaman 14, 15.

94. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, halaman 14, 15, Yang Mulia, ada. Kami sudah uraikan di dalam permohonan ini, Yang Mulia, ya.

95. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, oke. Jadi, Saudara itu minta supaya jangan dilakukan diskriminasi?

96. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

97. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, di satu sisi ... apa namanya ... kasasi (...)

98. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

99. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dari KPU dibenarkan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Di sisi lain, PK yang Saudara ajukan tidak diregister?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

103. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Gitu, ya? Itu prinsipnya begitu, kan?

104. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Itu prinsip. Ya, ya, Yang Mulia.

105. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi, Saudara minta normanya yang diuji?

106. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

107. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Tapi yang jelas, putusan ini juga tidak akan ada pengaruh apa-apa (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

109. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Terhadap pencalonan ... ini kan sudah selesai pilkadanya, kan?

110. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia. Tapi, kan ... maaf, Yang Mulia. Kami akan memperjuangkan melalui upaya hukum luar biasa itu, peninjauan kembali, terhadap permohonan peninjauan kembali Pemohon. Dengan permohonan petitum itu, ya, kita minta untuk membatalkan. Jadi (...)

111. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa? Petitemnya apa?

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Jadi ... ya, jadi.

113. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Coba, apa petitem Saudara? Dalam permohonannya saja, dilihat itu petitem belakang (...)

114. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

115. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Halaman 22. Saya kasih tahu, lho.

116. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya. Ya, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, ya.

Kemudian, menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8, dan seterusnya, Yang Mulia (...)

117. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

118. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Kemudian, tiga, menyatakan Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dan seterusnya.

Kemudian, empat (...)

119. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Pertama, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

120. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

121. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kemudian, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (...)

122. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

123. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dengan segala akibat hukumnya?

124. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

125. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, kan? Itu, kan?

126. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

127. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Prinsipnya itu, kan?

128. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

129. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

130. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, benar.

131. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Berarti kalau pasal itu sudah enggak ada, enggak ada pengaturan lagi dong yang diatur dalam Pasal 154 itu?

132. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, kalau itu di ... apa ... dibatalkan melalui uji undang-undang karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, Yang Mulia, sekiranya seperti itu, maka kami mohon petunjuk dari Yang Mulia, apakah itu bisa ... bisa disampaikan? Atau kami yang langsung untuk meneruskan upaya hukum luar biasa tersebut ke pengadilan (suara tidak terdengar jelas) untuk diregistrasi, Yang Mulia?

133. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, enggak boleh.

134. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, ya.

135. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Masa MK memberikan petunjuk.

136. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Oh, ya, ya, maaf, Yang Mulia. Saya salah ucap, Yang Mulia. Terima kasih.

137. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nanti kalau ini ... dibaca saja putusannya apa, gitu, ya?

138. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

139. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sehingga, Saudara kalau memang merasa itu bermanfaat, dipakai. Tapi yang jelas, ini kan pilkadanya sudah selesai, kan?

140. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

141. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Walaupun pilkadanya sudah selesai, ini tetap mau dilanjutkan permohonan ini?

142. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia. Karena kami ada ... maaf, Yang Mulia (...)

143. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya.

144. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Kami informasikan bahwa sementara juga kami mengajukan anu ... eh, Pemohon mengajukan penundaan pelantikan Kemendagri dan Bupati Fakfak (...)

145. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sudah dilantik, belum?

146. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Belum, Yang Mulia.

147. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kapan?

148. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Saya belum tahu, Yang Mulia. Itu kewenangan dari Mendagri, Yang Mulia.

149. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, kan monitor dong, namanya Kuasa Hukum, kan? Kan Saudara (...)

150. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, ya. Belum, belum, Yang Mulia.

151. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ha? Belum?

152. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Untuk sampai hari ini belum, ya. Saya ndak tahu, apa ... selanjutnya apa. Ya, yang sampai tadi pagi, sebelum persidangan (...)

153. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Belum?

154. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Belum. Ya.

155. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik. Cukup, ya?

156. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

157. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke. Baik, ya?

158. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

159. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Sekarang kami akan memberikan nasihat, ya, walaupun tadi saya juga sudah langsung konfirmasi kepada Saudara. Jadi, ada kewajiban Hakim untuk menasihati dalam rangka perbaikan atau kesempurnaan permohonan Saudara ini. Sudah sering beracara di sini?

160. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Kalau saya baru pertama kali ini, ya.

161. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baru pertama. Jadi, jangan kaget kalau di sini Hakimnya itu baik-baik untuk ... baik maksud saya itu ngasih tahu.

162. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Terima kasih, Yang Mulia.

163. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Supaya permohonannya itu bagus.

164. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

165. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, kan?

166. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

167. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau sudah dinasihati ternyata juga sulit, itu persoalan lain lagi.

168. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

169. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Oke, ya.

170. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

171. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan Sitompul.

172. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya hanya melihat dari Pasal 154 ayat (10) itu, ya, di situ disebut tidak dibolehkan mengajukan upaya hukum lain, begitu ya?

173. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

174. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di penjelasannya ada enggak disebut itu, bagaimana?

175. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Enggak ada, Yang Mulia.

176. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada, ya?

177. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

178. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu makanya saya jelaskan, sehingga kalau kita berdasarkan pasal ini tentu apakah yang dimaksud dengan upaya hukum lain itu sangat perlu? Karena apa? Upaya hukum itu kan ada dua, ya.

179. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

180. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada upaya hukum biasa, ada upaya hukum luar biasa. Jadi, yang saya Saudara yang mau persoalkan kan bagaimana kok upaya hukum

luar biasa yang mau saya ajukan itu tidak boleh didaftarkan. Begitu kira-kira? Karena Saudara juga menyebut-nyebut di sini ada novum baru.

181. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Benar, Yang Mulia.

182. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya?

183. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, benar.

184. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada alasan dengan adanya novum baru, sehingga permohonan peninjauan kembali harusnya dibolehkan, begitu ya?

185. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

186. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, inilah sangat ... kalau boleh kita katakan ini Undang-Undang Pilkada ini kan undang-undang tambal sulam kalau menurut saya, kan. Karena apa? Di Pemohon 263, ya, ayat (5) barangkali itu, nah kalau ini dijelaskan itu apa yang dimaksud dengan upaya hukum lain itu dijelaskan. Nah, tapi kita kan tidak boleh karena yang Saudara persoalkan kan Pasal 154-nya.

187. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

188. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini di Pasal 263 ayat (5) kalau enggak salah saya, itu dijelaskan bahwa upaya hukum yang dimaksud itu, upaya hukum lain itu adalah termasuk kasasi dan PK. Jadi, itu ... itu yang dimaksud dalam, tapi di dalam pasal yang Saudara permasalahan sendiri tidak disebut, ya?

189. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, enggak disebut.

190. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak disebut. Nah, itulah kita masih mendalami itu nanti karena ada juga permohonan lain yang masuk ke sini yang mempersoalkan Pasal 263 ayat (5) itu, sama. Jadi, kalau ... apa namanya ... perkara pilkada pidana ya, pidana, itu katanya hanya sampai di pengadilan tinggi saja. Putusan pengadilan tinggi itulah yang terakhir mengikat. Jadi, tidak ada upaya hukum lain. Lalu di penjelasannya disebut upaya hukum lain itu adalah kasasi dan PK. Nah, itu tapi di dalam pasal Anda sendiri ini yang Anda persoalkan tidak ada keterangan itu.

191. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

192. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, jadi masalah ini ya memang kita harus sedikit melihat juga kalau pilkada ini kan cepat, speedy trial, kan. Persoalannya harus cepat disidangkan. Apakah itu yang menyebabkan seperti ini? Jadi, tidak boleh lagi ada upaya lain, kasasi tidak boleh, PK tidak boleh. Barangkali itu juga nanti menjadi pertimbangan dan juga Saudara bisa juga nanti mengelaborasi itu nanti di dalam permohonan Anda kalau mau dimasukkan di dalam ... apa namanya ini ... alasan-alasan permohonan ini.

Nah, kemudian saya juga mau melihat di dalam petitum Saudara, itu kan langsung menghilangkan itu, artinya dihilangkan begitu, ya. Jadi, kita kadang-kadang sangat hati-hati kalau mau menghilangkan suatu norma ya karena bisa jadi akibatnya apa chaos tidak ada lagi nanti yang mengatur itu. Nah, harusnya di dalam petitum Saudara itu ada alternatif-alternatif, sehingga ada pemaknaan. Dimaknai lah norma itu harusnya seperti ini, gitu. Kalau langsung dihilangkan itu harus kita melihat apakah nanti dengan menghilangkan norma itu, maka akan lebih teratur apa tidak? Cenderung lebih chaos, lebih tidak teratur, kan begitu. Nah, supaya menjaga tidak ada chaos atau kekacauan itu nanti tentu bisa dimaknai dari pada norma-norma yang mau diuji itu, ya. Coba dipikirkan nanti alternatif itu supaya bagaimana permohonan ini nanti lebih bisa kita mempertimbangkannya.

Barangkali itu saja dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

193. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Terima kasih, Yang Mulia.

194. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Manahan.
Silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

195. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kepada Saudara Pemohon mohon diperhatikan, ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau membuat permohonan itu dari pertama mesti jelas. Saudara misalnya mengajukan permohonan ini mulai dari yang bertanda tangan di bawah ini, begini, begini, begini, saya atas ... misalnya saya si ini memberikan kuasa kepada si ini, bertindak dan untuk ... dengan ini mengajukan permohonan pengujian pada pasal ... misalnya undang-undang nomor berapa, pasalnya tegas disebutkan di awal sudah, sehingga kita ndak mencari-cari, ini yang mau diuji yang mana, di belakang baru kita tahu, apa yang Saudara mau mohonkan itu.

198. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Di depan disebutkan saja langsung karena nanti itu kan berkait, satu, dengan persoalan legal standing Saudara, mengapa pasal yang Saudara ajukan untuk diuji itu dianggap merugikan? Yang kedua, mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Kan itu inti permohonan.

200. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

201. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, oleh karena itu di bagian di awal itu Saudara sudah harus tegas menyatakan, "Menguji pasal sekian dari undang-undang ini dan pasal sekian, yang berbunyi begini." Ya, jadi jelas kita tahu. Seperti menulis karya ilmiah itu kalau di awal Saudara sudah cerita kanan, kiri, barat, timur, sampai sekarang kita ndak tahu apa yang mau ditulis. Supaya jelas di awal itu kita tahu, jadi tidak perlu sarjana hukum, orang awam pun ketika membaca permohonan ini jadi paham, "Oh, pasal ini yang diuji." Itu di awal ditegaskan.

Kemudian yang kedua, ya mengenai kewenangan Mahkamah, sudahlah itu.

Yang kedua, mengenai uraian legal standing. Uraian legal standing, tidak perlu Saudara mengutip lagi bahwa apa memberikan uraian yang tidak perlu di depannya itu, langsung saja sesuai ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK, siapa yang boleh menjadi Pemohon? Itu kan ada beberapa kriteria.

202. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, ya.

203. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu. Yang menjadi Pemohon secara umum di situ dirumuskan, yaitu mereka yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Siapa itu? Itu dirinci dalam Pasal 151 ... Pasal 51 Undang-Undang MK, "Perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat dengan syarat tertentu itu, kemudian badan hukum publik maupun privat, dan lembaga negara." Nah, Saudara masuk kualifikasi yang mana? Itu jelaskan yang pertama, jelaskan Saudara yang pertama, Saudara kualifikasinya apa? Apakah sebagai badan hukum atau apa? Sebagai perorangan warga negara Indonesia.

Nah, kemudian yang kedua, Saudara jelaskan sebagai perorangan warga negara Indonesia, Saudara merasa dirugikan oleh pasal yang diuji itu. Mengapa dirugikan? Nah itu yang dijelaskan di dalam legal standing. Karena ada syarat kerugian itu yang sudah diputus oleh Mahkamah, Saudara mempunyai hak ini, kemudian hak apa saja menurut dugaan Saudara atau menurut anggapan Saudara yang dirugikan. Itu Saudara jelaskan dulu di dalam legal standing.

Nah, baru kemudian yang kedua pokok yang terakhir, pokok permohonan. Pokok permohonan itu sudah fokus menjelaskan mengapa Saudara mendalilkan ketentuan undang-undang yang Saudara uji itu dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan lagi dicampur baur dengan

soal-soal lain. Jangan Saudara mencampur baur misalnya persoalan pembuktian atau argumentasi tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ini dengan persoalan kasus konkret yang Saudara alami. Kasus konkret itu kalau mau diuraikan, silakanlah uraikan seringkasan mungkin sebagai bagian dari legal standing karena kan di situ anunya, ruginya. Misalnya Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan a quo karena begini, begini, begini. Nah, faktanya Pemohon mengalami gini, gini, gini. Nah, sampai Saudara misalnya ke pengadilan negeri. Intinya kan Pengadilan Negeri Makassar itu yang apa ... Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar itu yang menolak permohonan Saudara, permohonan peninjauan kembali Saudara, gitu kan? Kan dari situ anunya.

204. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

205. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Yang lainnya kan cukup diuraikan secara ringkas kan karena kami kan tidak mengadili apa ... sengketa tata usaha negara di sini kan?

206. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

207. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, jadi itu sebagai background, enggak usah terlalu detail, sampaikan secara ringkas, nah kemudian itu sebagai bukti kerugian konstitusional. Jadi itu tempatnya di legal standing, bukan di pokok permohonan. Kalau di pokok permohonan adalah argumentasi yang Saudara bangun, mengapa pasal yang Saudara mohonkan pengujian ini, Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu konsistensinya di situ.

Nah, baru kemudian di petitum Saudara simpulkan. Saudara sudah merasa dirugikan, sehingga Saudara mempunyai standing untuk mengajukan permohonan.

Yang kedua, Saudara sudah memberikan argumentasi, mengapa itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, yang ketiga baru Saudara minta, apa yang Saudara minta pada Mahkamah ini untuk diputus? Nah, itu di petitum. Sehingga sangat sistematis permohonan itu, orang akan mudah membaca, ya, akan mudah membaca dan memahami apa yang Saudara maksud dalam permohonan ini.

208. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

209. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi jangan belak-beloknya itu membuat permohonan menjadi tidak fokus dan kehilangan arah, itu yang diinikan, ya. Nah itu, itu yang saya nasihatkan di dalam permohonan ini.

Kemudian yang berikutnya, ini teknis tetapi mengganggu karena bisa jadi kabur lalu permohonan Saudara kan, ininya itu. Karena begini, saya sudah baca apa ... ketentuan yang mau Saudara uji itu kan Pasal 154 ayat (10), Saudara bilang dalam petitum itu beserta penjelasannya. Penjelasannya di situ saya baca mengatakan cukup jelas. Apa yang mau diuji di situ? Ya kan?

210. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

211. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kan Pasal 154-nya yang bermasalah, Pasal 154 itu yang Saudara minta ... yang Saudara anggap bermasalah. Nah, itu yang Saudara minta dalam petitumnya. Nah, cuma Saudara pertimbangkan sekarang. Gini kan, tadi Yang Mulia Ketua juga sudah menanyakan, "Apa masih bermanfaat pengujian ini?"

212. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

213. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kami memberikan nasihat karena diwajibkan. Masih bermanfaat, enggak? Kalau kita ngomong tentang hukum paling tidak tiga soal kan, ada unsur kepastian, unsur keadilannya, dan kemanfaatannya. Katakanlah ini kemanfaatannya buat apa lalu bagi Saudara? Gitu ya.

214. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

215. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Karena kan sudah lewat.

216. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

217. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah lewat ini. Saudara juga enggak mungkin lagi ... apa namanya ... masuk dalam proses. Tentu berbeda halnya kalau ini misalnya masih dalam waktu dekat KPU akan memutuskan pencalonan, gitu kan. Itu kan lain lagi.

218. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

219. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau bila Saudara mengatakan ini untuk pemilu berikutnya, Saudara belum di situ ... belum sebagai calon, kan belum ada pembukaan pencalonan kan.

Nah, itu ... itu yang harus Saudara jelaskan misalnya terutama di dalam legal standing, bagian dari legal standing. Apa kemanfaatan dari permohonan? Misalnya ini. Karena di situ syarat yang kelima itu kan ... apa namanya ... ketentuannya kalau permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang Saudara alami itu tidak akan atau tidak lagi terjadi, kan gitu. Nah, lagi terjadinya bagaimana ... apa namanya ... penjelasannya itu menurut Saudara, masih ada bermanfaatnya enggak ini? Itu mesti diperhitungkan. Karena begini, ini dari Papua kan jauh, ya, kita mau anu itu ... tolong dipertimbangkan juga lah itu kemanfaatan dari permohonan, ini bukan, bukan bermaksud apa-apa gitu, ya, mengajukan permohonan adalah hak setiap warga negara dan itu dijamin oleh konstitusi. Tetapi kewajiban kami untuk memberikan nasihat juga karena diperintahkan oleh Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, termasuk mungkin "mungkin menjernihkan jalan pikiran" gitu, ya. Mungkin kalau Pemohon atau khususnya Prinsipal Saudara misalnya, mungkin kesal atau apa karena ada putusan yang bolak-balik begitu gitu, ya. Sebenarnya itu kan apa ... lebih banyak berbicara soal penerapan norma sebenarnya, jangan karena emosi sesaat ... misalnya, ya, saya tidak mengatakan Anda emosi, tapi jangan sampai ini di ... ini berlaku umum, jangan sampai karena emosi sesaat, kemudian Saudara mencoba mengacak-acak undang-undang yang

sesungguhnya misalnya tidak terlalu ada sangkut-pautnya dengan apa yang Saudara alami akibat penerapan norma itu, gitu ya.

Itu hal yang mungkin secara bijak harus dipertimbangkan. Tapi sekali lagi ini adalah nasihat, Saudara sendiri yang akan mempertimbangkan apakah nasihat ini akan Saudara ikuti atau tidak, tapi sepanjang menyangkut teknis permohonan, ya, itu ya silakan Saudara pikirkan baik-baik dan nanti akan diberikan waktu kan untuk mengajukan perbaikan permohonan.

Itu dari saya. Terima kasih, Pak Ketua.

220. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

221. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, terima kasih, Pak Palguna. Jadi Pemohon, ya, Kuasa Hukum. Tadi sudah ada beberapa, saya mau tambahkan lagi di dalam perihal permohonannya ini jangan lupa menambahkan lembaran negara, ya, sama tambahan lembaran negara, ya?

222. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya.

223. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dikutip itu. Kemudian penulisannya yang mungkin agak lebih konsisten ini masalah teknis saja mengenai ayat itu huruf besar ada yang huruf kecil.

Kemudian di sini Saudara kan mengatakan dia sebagai taxpayer, ya, selain daripada sebagai calon tapi juga adalah sebagai taxpayer. Apa korelasi permohonan ini dengan taxpayer? Tapi kalau dia berada pada posisi sebagai calon yang dipermasalahkan tadi, ya itu memang ada korelasinya, ya kan? Ada korelasinya. Tapi kalau sebagai taxpayer itu apa? Coba nanti dipikirkan (...)

224. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

225. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Kalau enggak perlu, ya, enggak usah, tapi kalau Saudara merasa perlu, ya, silakan, ya. Saya kira itu.

Ada yang mau ditanyakan? Ini memang menarik sih, lumayan lah ini bagus juga ini. Perkara ini.

226. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia. Jadi saya mau pertanyakan saja, Yang Mulia (...)

227. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Apa itu (...)

228. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Sedikit, itu. Bahwa di dalam nasihat tadi yang Yang Mulia berikan yang kepada kami ... kami akan dengar dan kami akan merumuskan kembali, bilamana kami diberikan kesempatan untuk itu, sebagaimana Yang Mulia tadi katakana. Terima kasih, Yang Mulia. Dan dari nasihat tersebut kami akan lakukan perbaikan yang akan datang.

229. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Baik.

230. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

231. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, cukup?

232. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Sudah cukup, Yang Mulia.

233. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya, jadi Saudara ada kesempatan waktu 14 hari. 14 hari paling lama, ya.

234. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Paling lama, Yang Mulia.

235. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi sampai dengan hari Rabu, 6 April 2016, pukul 10.00 WIB, tapi kalau memang selesai sebelumnya, silakan.

236. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

237. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Nanti serahkan langsung ke bagian Kepaniteraan.

238. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

239. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Ya. Disampaikan dalam perkara nomor sekian, gitu ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

241. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Jadi 14 hari, jadi masih lama waktunya. Silakan nanti dipikir ulang (...)

242. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia (...)

243. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Mau direkonstruksi silakan, ya.

244. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

245. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Untuk lebih menyempurnakan.

246. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia.

247. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Cukup, ya?

248. KUASA HUKUM PEMOHON: MOCHTAR SAENONG

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

249. KETUA: PATRIALIS AKBAR

Dengan demikian sidang hari selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.45 WIB

Jakarta, 24 Maret 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004